

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA

A. Kewenangan Pemerintah Desa

1. Pengertian Kewenangan

Secara umum pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan adalah kekuasaan untuk membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab pada orang lain. Sedang menurut pengertian bebas kewenangan adalah hak seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam lingkup suatu kelompok.¹Selain itu juga terdapat pemahaman lain mengenai kewenangan yaitu kekuatan formal perangkat negara untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat dan memaksa terhadap warga Negara.²Terkadang kewenangan dan kekuasaan dianggap mempunyai pengertian yang sama, akan tetapi kewenangan dengan kekuasaan memiliki perbedaan diantaranya adalah kekuasaan merupakan setiap kemampuan guna mempengaruhi pihak lain menurut kehendak pemegang kekuasaan, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok yang mendapat pengakuan dan dukungan dari

¹Damang, Pengertian Kewenangan, www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html, diakses pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 21.00

²Moh Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, 2011, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Malang, UB Press, hlm 113

masyarakat.³Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut R.J.H.M Huisman: Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia mempunyai sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang.Pembuat Undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan tetapi juga pada para pegawai, atau terhadap badan khusus seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus, dan lain sebagainya.”⁴Yang mana demikian arti singkat dari wewenang (*authority*) adalah kekuasaan yang sah atau legitim.

Sumber untuk memperoleh kewenangan berkaitan dengan pertanggungjawaban dan wewenang pemerintahan sumbernya dari peraturan perundang-undangan, sedangkan asas legalitas adalah sebagai prinsip utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara hukum. Tersirat dari prinsip asas legalitas bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

2. Macam-Macam Kewenangan

³Jawade Hafidz, 2013, Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm 74

⁴*Ibid*, hlm 75

Macam-macam kewenangan yaitu ada tiga:⁵

a. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang untuk pemerintah oleh pembuat undang-undang pada organ pemerintahan.

b. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu ke organ pemerintahan lain.

c. Mandat

Mandat adalah merupakan pelimpahan wewenang saat organ pemerintahan memberikan izin untuk kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya.

Setelah mendapatkan kewenangan melalui tiga cara diatas barulah pemerintah dapat melaksanakan kewenangannya. Kewenangan tersebut adalah kewenangan yang hanya dapat dilakukan oleh aparatur negara dan merupakan suatu tindakan hukum dari pemerintah. Tindakan hukum dari pemerintah adalah tindakan hukum administrasi yang merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus.⁶ Perbuatan dari aparatur negara tersebut dilakukan dengan sesuai kewenangannya akan menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi agar terciptanya pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Selain itu pemerintah memerlukan instrumen pemerintah yang digunakan sebagai sarana dalam

⁵Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, hlm 71-72)

⁶Moh Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, 2011, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Malang, UB Press, hlm 121.

menjalankan tugas pemerintahannya diantaranya adalah Instrumen dari Pemerintah yang terdiri dari berbagai bentuk seperti, Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan Tata Usaha Negara, Peraturan Kebijakan, Perizinan, dan lainnya untuk dapat melakukan suatu tindakan hukum. Maka dengan mematuhi semua instrumen dengan baik pemerintah dapat mengatur kegiatan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan dengan baik dan tidak menyimpang dari tugas pokok dan fungsi pokok pemerintahan yang baik.

1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah Desa ialah merupakan penyelenggara Pemerintahan Desa, dengan begitu yang dimaksud Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa.⁷ Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwasannya Kepala Desa adalah pemerintah desa yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Didalam melaksanakan

⁷.R.I., Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang “*Pemerintah Desa*”, Pasal 25.

tugasnya berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa diberikan kewenangan sebagai berikut:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. menetapkan Peraturan Desa;
- d. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- g. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
- h. mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat;
- j. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- k. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- l. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau nmenunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai dengan isi Undang-Undang tersebut kepala desa sebagai penanggungjawab dalam segala sesuatu yang berjalan didalam roda pemerintahan desa termasuk dalam

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemajuan Desa sangat tergantung pada kemampuan para pelaku pemerintahan di Desa didalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa juga diberikan hak berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Kepala Desa berhak untuk:

- 1) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- 2) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- 3) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
- 4) mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- 5) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

2. Pengertian Desa

Desa berasal dari kata “swadesi” yang merupakan bahasa sankerta yaitu artinya adalah wilayah, tempat, atau bagian yang

mandiri dan otonom.⁸Dengan adanya desa dalam sistem kesatuan masyarakat hukum memberikan pengertian bahwasannya desa juga merupakan entitas hukum yang perlu dihargai dalam struktur Pemerintahan Indonesia.Kemudian penghargaan tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat (2). Dalam satuan pemerintahan, desa termasuk kedalam satuan pemerintah terendah yang diberi hak otonomi adat sehingga desa termasuk kedalam badan hukum, berbeda halnya dengan kelurahan yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota dengan begitu kelurahan bukan termasuk badan hukum karena merupakan tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota, sedangkan desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Angka 1 dijelaskan “desa adalah desa atau desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia.”

⁸Yusnani Hasjimzoem, “Dinamika Hukum Pemerintahan Desa”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum VIII*, (September, 2014) 463.

⁹Hanif Nurcholis, 2016, “*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”, Yogyakarta, Erlangga, hlm 1.

Menurut Sutardjo Kartohadikusomo pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum dimana suatu masyarakat bermukim yang berkuasa dan dan mengadakan pemerintahan sendiri.¹⁰ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Desa adalah kata benda yang dapat diartikan sebagai sekelompok rumah yang berada diluar kota yang merupakan kesatuan ,kampong, dan dusun.¹¹Selain diberikan hak otonomi untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya, desa sebagai subsistem dari struktur penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa juga diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahannya. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18 menjelaskan bahwa kewenangan desa termasuk didalamnya adalah kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul , adat-istiadat.

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sendiri juga bertujuan untuk kemandirian desa dalam menjalankan urusan pemerintahan serta pengelolaan keuangan desa.Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk kekayaan yang berhubungan

¹⁰ Anonim, Pengertian Desa Secara Umum dan Menurut Para Ahli, <https://www.google.com/search?hl=n-ID&ie=UTF-8&=source=android-browser&q=desa=menurut=ahli>(diakses tanggal 22Maret 2018 pukul 12.00 WIB)

¹¹*Ibid*

dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa sumbernya adalah dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Dengan ketentuan penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang merupakan kewenangan desa didanai oleh APBDesa, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD, dan penyelenggaraan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN. Berikut ini adalah struktur pendapatan desa yang terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa

- 1) Hasil Usaha Desa
- 2) Hasil Kekayaan Desa
- 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi
- 4) Hasil gotong royong
- 5) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah

b. Bantuan dari Pemerintah

- 1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- 2) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten / Kota.
- 3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- 5) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga
- 6) lain-lain pendapatan Dana Desa yang sah.

Desa tentu saja mempunyai kemampuan untuk dikembangkan dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat desa. Potensi desa dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Potensi non fisik, potensi yang mencakup seluruh kekayaan desa nyata terlihat dan mempunyai harapan besar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Potensi non fisik ini berupa:

- 1) masyarakat desa yang memiliki semangat gotong royong sebagai landasan kuat dalam program pembangunan;
- 2) lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan lain-lain;
- 3) lembaga pendidikan;
- 4) lembaga kesehatan;
- 5) lembaga ekonomi, seperti halnya Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan lumbung desa;
- 6) aparaturnya dan pamong desa yang juga merupakan pendukung kelanaran dan ketertiban.

b. Potensi fisik, potensi yang mencakup seluruh aktifitas masyarakat yang secara ekonomi dapat memberi keuntungan untuk desa. Potensi fisik ini berupa :

- 1) tanah, termasuk semua yang terkandung didalamnya;
- 2) air, meliputi sumber air dan fungsinya;
- 3) iklim yang dapat mempengaruhi setiap daerah sehingga iklim akan mempengaruhi kehidupan masyarakat desa;
- 4) lingkungan geografis, termasuk didalamnya adalah letak desa, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumberdaya alam, dan lain-lain;
- 5) ternak, yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga dan sebagai investasi serta pembuatan pupuk;
- 6) dan terakhir yang paling penting yaitu, manusia sebagai sumber tenaga dalam pengelolaan dalam mengolah berbagai potensi yang ada dengan adanya tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup masyarakat.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan, beranggotakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.¹² Sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa sendiri mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan menyelenggarakan musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Unsur Masyarakat.

Menilik fungsi dan tugas BPD tersebut berarti hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa ada tiga hubungan kerja yaitu:

- a. hubungan kemitraan;
- b. konsultatif;
- c. koordinatif.

Kemitraan yang dimaksud adalah sebuah kerjasama yang dalam melaksanakan pemerintahan Desa dapat terlihat dari, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan bersama BPD kemudian Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk dibahas kemudian ditetapkan bersama BPD,

¹²Khaeril Anwar, "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Ius*, III, (Agustus, 2015) hlm 210.

tidak berhenti disitu Kepala Desa juga memberikan laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD, sedangkan hubungan konsultatif adalah dilakukan dalam hal tertentu misalnya sewaktu Kepala Desa membentuk lembaga kemsyarakatan Desa, pengangkatan perangkat desa atau staff desa, dan kegiatan atau hari-hari besar nasional keagamaan.

Adapun hubungan koordinasi adalah dilakukan ketika adanya program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa seperti halnya program KPS, KIS, dan program lainnya yang mana terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan BPD untuk memudahkan pelaksanaan serta pengawasannya. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadikan kedudukan BPD berubah menjadi sebuah lembaga desa yang melaksanakan fungsi politis yang mana berbeda dengan sebelum ditetapkannya UU Desa kedudukan BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa.

4. Peraturan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan tentu saja membutuhkan sebuah peraturan, tidak terkecuali juga Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 69 ayat (1) jenis peraturan di desa ada beberapa macamnya yaitu peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa.

Peraturan Desa sendiri adalah produk pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang tujuan pembentukannya adalah agar menjadi acuan pelaksanaan Pemerintahan Desa.¹³ Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dengan pertimbangan kondisi sosial dan budaya masyarakat desa, serta disusun secara demokratis.¹⁴ Pentingnya peraturan desa juga tidak lain bertujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Badan Usaha Milik Desa

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa untuk selanjutnya disebut dengan BUMDes adalah sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset dan jasa pelayanan serta usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.¹⁵ BUMDes sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan desa selain yang berasal dari bantuan pemerintah kabupaten atau kota. BUMDes sendiri merupakan badan usaha yang pada awal pembentukannya dilakukan musyawarah terlebih dahulu antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga desa yang kemudian

¹³ Moch Solekhan, 2014. "*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*", Malang, Setara Press, hlm 56

¹⁴ .R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang "Pemerintah Desa", Pasal 57

¹⁵ . R.I., *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang "Desa"*, Bab I, Pasal 1 ayat 6.

setelahnya ditetapkan dengan peraturan desa yang isinya mencakup beberapa hal yaitu:

- a. maksud dan tujuan;
- b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;
- c. asas, fungsi, dan jenis usaha;
- d. permodalan;
- e. kepengurusan dan organisasi;
- f. kewajiban dan hak; dan
- g. penetapan dan penggunaan laba.

Kepengurusan BUMDes sendiri terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa hal tersebut dikarenakan pada Pasal 9 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bahwa struktur organisasi pemerintahan terpisah dari struktur organisasi BUMDes. Dalam pendiriannya secara umum BUMDes didirikan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat supaya usaha masyarakat yang berada di desa dapat berkembang, memberdayakan desa menjadi wilayah yang otonom di dalam mengembangkan usaha-usaha produktif untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan PADes, dan meningkatkan kemandirian beserta masyarakat desa dalam

penguatan ekonomi. Tujuan utama BUMDes dalam eksistensinya sebagai institusi milik Pemerintah yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berdasarkan kesepakatan antar masyarakat adalah untuk meningkatkan serta memperkuat perekonomian desa. Selain sebagai lembaga yang memiliki fungsi komersial yang bertujuan untuk mencari keuntungan, akan tetapi BUMDes juga memiliki fungsi sebagai lembaga sosial yang mengadakan kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan badan usaha komersil yang lain BUMDes memiliki perbedaan, diantaranya adalah:

- 1) badan usaha merupakan badan usaha milik desa yang dalam pengelolaanya dilakukan secara bersama-sama;
- 2) modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan sisanya berasal dari dana masyarakat;
- 3) operalisasi dilakukan berdasarkan bisnis dengan tetap memperhatikan budaya lokal;
- 4) potensi desa yang dimiliki desa serta hasil informasi pasar yang ada menjadi dasar untuk mengembangkan bidang usaha;
- 5) laba yang didapatkan dari BUMDes

- digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun;
- 6) fasilitas yang ada ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Desa;
 - 7) pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi oleh Pemerintah Desa bersama BPD serta anggotanya.

2. Struktur Organisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes sebagai sebuah badan usaha milik desa tentu saja memiliki tujuan, tujuan dari pada BUMDes sendiri adalah mengoptimalkan pengelolaan aset-aset milik desa untuk memajukan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁶ Untuk mewujudkan tujuan tersebut BUMDes memerlukan struktur organisasi didalam pengelolaan BUMDes itu sendiri. Organisasi BUMDes terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa. Hal tersebut guna menghindari adanya kepentingan baik secara individu maupun kelompok. Kepengurusan BUMDes berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 10 Ayat (1)

¹⁶Amelia Sri Kusuma, "Alternatif Bentuk Badan hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)", *Pamator*, III, (Oktober,2010) 114-115.

Susunan kepengurusan BUMDes terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

Pertama, Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 11 Ayat (1) Penasihat dijabat langsung oleh Kepala Desa, secara *ex officio*. Jabatan secara *ex officio* sendiri adalah menjalankan dua jabatan dalam satu sistem. Kepala Desa sebagai penasihat di dalam struktur organisasi BUMDes memiliki tugas untuk memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional didalam melaksanakan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan pendapat tentang masalah-masalah yang dianggap penting terhadap pengelolaan BUMDes, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes. Kepala Desa memiliki kewenangan dalam hal sebagai Penasihat didalam struktur organisasi BUMDes, kewenangan tersebut adalah berupa kewenangan untuk meminta penjelasan dari operasional mengenai hal-hal apa saja yang menjadi kendala didalam terkait pengelolaan BUMDes dan kemudian melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kualitas kerja BUMDes.¹⁷

Pelaksana Operasional adalah bagian struktur organisasi

¹⁷Admin Berdesa, "Bentuk dan Pengorganisasian BUMDes", <http://berdesa.com/bentuk-dan-pengorganisasian-bumdes> (diakses pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 12.30)

BUMDes yang mana memiliki kewajiban secara umum, meliputi:

- 1) menjalankan kegiatan operasional BUMDes;
- 2) mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3) melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan kemandirian;
- 4) memberikan laporan tahunan kepada Lurah Desa.

Selain memiliki kewajiban secara umum tersebut, Pelaksana Operasional memiliki peran, yaitu yang pertama peran strategis guna memberikan arahan kebijakan pengelolaan BUMDes dalam membangun kemandirian desa. Yang kedua adalah peran teknis untuk meningkatkan kinerja BUMDesa dalam meningkatkan nilai guna dan hasil guna sumber daya desa melalui perekonomian desa yang produktif dan yang ketiga adalah peran pendukung untuk memberikan manfaat positif pada masyarakat desa melalui kegiatan layanan sosial.¹⁸ Adapun tugas Pelaksana Operasional BUMDes menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan

¹⁸Syncore, "Kewajiban, Peran, Dan Wewenang Pelaksana Operasional BUMDes", <http://bumdes.id/blog/2017/10/24/kewajiban-peran-tugas-dan-wewenang-pelaksana-operasional-bumdes/> diakses tanggal 30 Maret 2018 pukul 13.00 WIB

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 12 Ayat (1) adalah mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pelaksana Operasional BUMDes diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

Pengawas didalam organisasi kepengurusan BUMDes adalah pengawas yang mewakili kepentingan masyarakat di dalam pengelolaan BUMDes yang dibentuk berdasarkan rapat umum. Pengawas dapat berasal dari BPD maupun perwakilan masyarakat. Pengawasan penting dilakukan guna mengetahui bagaimana hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk kemudian dikoreksi pelaksanaannya agar sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Pengawasan sendiri dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaann serta mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 15 Ayat (3) pengawas mempunyai kewajiban untuk mengadakan rapat umum untuk membahas kerja BUMDes sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.